



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 03/Pdt.P/2012/PA. FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Waris sebagai berikut :

Abdul Muthalib Letsoin bin Muhammad Daud Letsoin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan purnawirawan TNI-AD, bertempat tinggal di Jalan Patimura, RT.18, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon I dan bertindak atas diri sendiri dan Kuasa pemohon II sebagaimana surat kuasa tertanggal 15 Juni 2012 ;

Ali Letsoin bin Muhammad Daud Letsoin, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA 6 tahun, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Jalan Trans Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2012 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 03/Pdt.P/2012/PA. FF. tanggal 18 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Muhammad Daud Letsoin menikah dengan Umi Fenetiruma pada tahun 1955, di Kampung Darembang, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak, namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah ;
2. Bahwa, pewaris Bapak Muhammad Daud Letsoin meninggal dunia pada tanggal 16 April 1984, kemudian ibu Umi Fenetiruma, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2011, sebagaimana bukti Kutipan Akta kematian Nomor: 9203-KM-05052012-0001 tanggal 5 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak. Almarhum dan Almarhumah beragama Islam ;
3. Bahwa, pewaris, Almarhum Muhammad Daud Letsoin dan Almarhumah Umi Fenetiruma ketika meninggal dunia, meninggalkan dua orang ahli waris yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abdul Muthalib Letsoin bin Muhammad Daud Letsoin dan Ali Letsoin Bin Muhammad Daud Letsoin:

4. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, Almarhum Muhammad Daud Letsoin dan Almarhumah Umi Fenetiruuma meninggalkan seorang anak perempuan bernama : Janiba Letsoin bin Muhammad Daud Letsoin, umur 57, agama Adven, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Biak Timur Kabupaten Biak, namun Janiba Letsoin bin Muhammad Daud Letsoin telah murtad (pindah ke agama Adven) pada tahun 1976, sehingga tidak masuk sebagai ahli waris;
5. Bahwa, pewaris Almarhum Muhammad Daud Letsoin dan Almarhumah Umi Fenetiruuma ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 546 M² yang terletak di Jalan Patimura RT. 18 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah saudara Sakka ;
Sebelah Timur : Tanah saudara Jeck Rumadai ;
Sebelah Selatan : Tanah Tebing ;
Sebelah Barat : Tanah saudara Tubil Rengen ;

6. Bahwa di atas tanah tersebut sebagaimana dalam posita nomor 5 berdiri sebuah bangunan rumah permanen berkonstruksi kayu, dinding beton dan beratap seng, dengan ukuran luas 30 M² ;
7. Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut dalam posita 5 dan 6 belum bersertifikat ;
8. Bahwa selain harta warisan tersebut pada posita nomor 5 dan 6 diatas, pewaris tidak meninggalkan harta warisan lain baik berupa uang maupun barang berharga ;
9. Bahwa ahli waris (pemohon II) telah memberikan kuasa dan menyerahkan sepenuhnya harta warisan tersebut pada posita nomor 5 dan 6 kepada kepada ahli waris (pemohon I) untuk mengurus sertifikat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan obyek warisan;
10. Bahwa harta warisan pewaris Almarhum Muhammad Daud Letsoin dan Almarhumah Umi Fenetiruuma sebagaimana dalam posita 5 dan 6 sampai saat ini belum dibagi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Fakfak menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Daud Letsoin dan almarhumah Umi Fenetiruuma yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pewaris almarhum Muhammad Daud Letsoin meninggal pada tanggal 16 April 1984 dan Almarhumah Umi Fenetiruuma meninggal pada tanggal 14 Juli 2011 ;



3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Muhammad Daud Letsoin dan Almarhumah Umi Fenetiruma dengan bagian-bagian menurut hukum Islam ;
4. Menetapkan Harta Berupa sebidang tanah dengan luas 546 M² yang terletak di Jalan Patimura RT. 18, Kelurahan Fakkak Selatan, Distrik Fakkak Kabupaten Fakkak, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah saudara Sakka ;
Sebelah Timur : Tanah saudara Jeck Rumadai ;
Sebelah Selatan : Tanah Tebing ;
Sebelah Barat : Tanah saudara Tubil Rengen ;

Serta bangunan rumah dengan ukuran luas 30 M² di atasnya menjadi harta warisan ahli waris untuk mengurus sertifikat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan tanah dan bangunan dimaksud oleh ahli waris pemohon I;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan kecuali sidang pada tanggal 2 Juli 2012 pemohon tidak datang atau menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menyampaikan dan memberitahukan kepada pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan penetapan ahli waris, namun pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan tidak akan melanjutkannya, sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan pemohon lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara Nomor 03/Pdt.P/2012/PA. FF ini dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah hadir menghadap di persidangan kecuali pada sidang tanggal 2 Juli 2012 pemohon tidak datang atau menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan permohonan pemohon dan pencabutan perkara ini menurut majelis hakim perlu ditu dalam bentuk penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, akan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan bahwa perkara Nomor 03/Pdt.P/2012/PA.FF tanggal 15 Juni 2012 dicabut ;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan musyawarah majelis hakim, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 H. yang terdiri dari **Drs. Mahzumi, M.H.** sebagai ketua majelis, **Sumar'um, S.HI** dan **Kamil Amrulloh, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh **Thaha Wairooy, S.HI., M.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I sekaligus sebagai kuasa pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S. HI

Drs. Mahzumi, M.H

Kamil Amrullah, S. HI.

Panitera Pengganti,

Thaha Wairooy, S. HI., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).